SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 78 /KPTS/IV.04/2026

TENTANG

KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas melaksanakan;

a. membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum.
b. koordinasi antar instansi pemerintahan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
c. membina wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kerukunan antar suku dan agama.
d. menangani konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
e. ikut serta dalam pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
f. memastikan sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi dalam Forkopimda.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/IV.04/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Ketua
2	Ketua DPRD Lampung Barat	Anggota
3	Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat	Anggota
4	Komandan Kodim 0422/Lampung Barat	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
6	Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS